



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen Kode Pos 54311

Telp.(0287) 381447, Faxmile (0287) 38128

Website : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Pos-el disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 470/21/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DASAR
ADMINISTRASI PENDIDIKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN (SP) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dasar administrasi pendidikan, pelaksanaan tugas dan fungsi, tanggungjawab dan wewenang dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang berorientasi pada terwujudnya pelayanan prima yang memenuhi harapan dan kebutuhan pemohon layanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang pemberian kompensasi bagi penerima pelayanan dasar administrasi pendidikan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan (sp) di lingkungan dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
 6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Kompensasi bagi Penerima Layanan Dasar Administrasi Pendidikan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- KESATU : Pemberian kompensasi diberikan pada masyarakat /pengguna layanan dasar pendidikan yang tidak menerima Standar Pelayanan (SP);
- KEDUA : Standar Pelayanan yang tidak sesuai meliputi gangguan teknis pada system layanan (listrik padam, server down) dan keterlambatan proses;
- KETIGA : Bentuk kompensasi yang diberikan berupa :
1. Memprioritaskan/ mendahulukan pemohon yang tertunda untuk didahulukan penyelesaiannya;
 2. Pengiriman dokumen melalui pos;
 3. Penyampaian dokumen melalui media/perangkat lunak (Email, Whatsapp);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada Tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

